

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKIP) 2022

KANTOR KECAMATAN SIATAS BARITA


KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Siatas Barita Tahun Anggaran 2022. Laporan LKIP ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan laporan ini merupakan upaya kami untuk menginformasikan pertanggungjawaban kinerja yang telah dilakukan Kecamatan Siatas Barita selama Tahun 2022, sebagai konsistensi kami terhadap komitmen untuk menciptakan transparansi yang merupakan pilar terwujudnya Tata Pemerintahan yang baik. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 memuat informasi tentang Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Kebijakan Program dan Kegiatan serta Pencapaian Sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Siatas Barita Kabupaten Tapanuli Utara dengan kurun waktu Tahun 2020-2024.

Hasil pencapaian kinerja Kecamatan Siatas Barita Kabupaten Tapanuli Utara tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak yakni Masyarakat, Swasta dan Aparat Pemerintah Daerah baik dalam perumusan kebijakan, maupun dalam implementasi serta pengawasannya.

Akhir kata kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan bantuan dalam penyusunan LKIP Kecamatan Siatas Barita Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2022.

CAMAT SIATAS BARITA


ELYANTO SITOMPUL, ST, MM
NIP.196801281992031002

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, dimana instansi pemerintah melaporkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik sesuai yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja.

Prinsip dasar akuntabilitas adalah bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka itu maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Siatas Barita Tahun Anggaran 2021 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan Laporan Kinerja dilakukan dengan berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Kecamatan Siatas Barita Kabupaten Tapanuli Utara disamping itu laporan ini disusun sebagai kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atas kinerja dan tindakan yang telah dilaksanakan meliputi pencapaian sasaran yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan kepada pimpinan atau kepada pihak yang memiliki hak atau berwenangan untuk meminta keterangan pertanggungjawaban Kecamatan Siatas Barita Kabupaten Tapanuli Utara Kecamatan

Siatas Barita merupakan dipimpin oleh seorang Kepala Kecamatan Siatas Barita yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Kecamatan Siatas Barita Kabupaten Tapanuli Utara diatur dalam Peraturan Bupati Bupati Tapanuli Utara Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan Organisasi dan fungsi serta tata cara kerja Kecamatan.

Laporan Kinerja ini disusun dengan melakukan analisa dan mengumpulkan bukti untuk menjawab pertanyaan, sejauhmana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Siatas Barita Kabupaten Tapanuli Utara yang telah mendapatkan bimbingan dan arahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI.

Sarasan startegis Kantor Kecamatan Siatas Barita Kabupaten Tapanuli utara adalah meningkatnya tata Kelola pemerintahan Kecamatan dengan tiga indicator Utama yaitu Nilai IKM Kecamatan, Persentase Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan, Persenatse Pengan masyarakat yang ditindaklanjuti dan Persentase Perencanaan Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Keuangan.

Sasaran Strategis telah memenuhi target sebagaimana perjanjian kinerja yang telah ditetapkan dan merupakan keberhasilan pencapaian kinerja Kecamatan Siatas Barita.

DAFTAR ISI

IKHTISAR EKSEKUTIF

KATA PENGANTAR

BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang.....	1
	B. Gambaran Umum Kecamatan.....	2
	C. Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi.....	3
	D. Sistematika Penulisan.....	5
BAB II	PERENCANAAN KINERJA	
	A. Visi dan Misi.....	8
	B. Tujuan dan Sasaran.....	9
	C. Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran.....	12
	D. Perjanjian Kinerja.....	13
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA....	15
	3.1..CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	16
	1. Keberhasilan Kinerja.....	29
	2. Kegagalan kinerja.....	31
	3. Rekomendasi.....	32
	4. Efisiensi Sumber daya.....	33
	5. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang capaian kinerja.....	37
	6. Tingkat Capaian Kinerja terhadap Kinerja Nasional.....	51
	3.2 REALISASI ANGGARAN.....	53
BAB IV	PENUTUP.....	55

BAB I PENDAHULUAN

A. LATARBELAKANG

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan SAKIP didasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pejanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Akuntabilitas bermakna bahwa setiap program atau kegiatan yang dilakukan oleh penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan, dan hasilnya bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi dan tuntutan masyarakat dalam rangka mencapai tujuan dan cita-cita berbangsa dan bernegara. Dalam rangka itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas korupsi dan kolusi.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dibuat dalam rangka mewujudkan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumberdaya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. LKIP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja, dan alat pendorong terwujudnya *good governance*.

Dalam perspektif yang lebih luas, maka LKIP berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

Dasar Hukum

Dasar Hukum penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Siatas Barita yakni:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pemeriksaan tanggung jawab dan pengelolaan keuangan negara;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 43 Tahun 2018 tentang Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Instansi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara..

B. GAMBARAN UMUM KECAMATAN

Kecamatan Siatas Barita Kabupaten Tapanuli Utara memiliki luas wilayah 92,92 km².

Siatas Barita adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara, Indonesia. Ibukota kecamatan Siatas Barita berada di desa Simorangkir Julu. Kecamatan Siatas Barita merupakan pemekaran dari kecamatan Tarutung ditetapkan sebagai Kecamatan persiapan tanggal 9 September 2002, Camat Persiapan adalah Ir. Marco Panggabean dan ditetapkan sebagai kecamatan Defenitif pada tanggal 27 Desember 2002 oleh Bupati Tapanuli Utara, Dr. RE Nainggolan, M.M. dengan melantik Camat Defenitif Pertama Ir. Marco Panggabean.

Di kecamatan Siatas Barita terdapat tempat wisata rohani bernama Salib Kasih yang terletak di Dolok (Bukit) Siatas Barita. Di tempat tersebut dibangun sebuah salib untuk mengenang I. L. Nommensen yang pernah hampir dibunuh di sana karena menyebarkan agama Kristen.

Kecamatan Siatas Barita terdiri dari 12 Desa yaitu Desa Simorangkir Julu, Simorangkir Habinsaran, Enda Portibi, Lumban Siagian Julu, Lumban Siagian Jae, Sangkaran, Sitompul, Pancumapitu, Siraja Hutagalung, Lobu Hole, Simanampang dan Sidagal.

Adapun batas batas Kecamatan Siatas Barita adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Sipoholon;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Sipahutar;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan PahaeJulu;
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Tarutung.

Kantor Kecamatan Siatas Barita Kabupaten Tapanuli Utara saat ini dipimpin oleh Camat Elyanto Sitompul,ST,MM.

C. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Kecamatan memiliki peran penting dalam menunjang keberhasilan pemerintah daerah otonom karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan masyarakat seperti disebutkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 221 ayat 1 yang menyebutkan:

Daerah kabupaten/kota membentuk kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, Pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan.

Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten. Camat bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan adalah sebagai berikut:

Tugas dan Fungsi Camat:

- a. Membantu Bupati dalam penyelenggaraan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, Pemsangunan dan Pembinaan Kehidupan kemasyarakatan dalam Wilayah Kecamatan;
- b. Melaksanakan tugas Pelimpahan Kewenangan di bidang Pengelolaan perizinan dan Pemungutan Retribusi;
- c. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait menyangkut pelaksanaan tugas tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan;
- d. Membuat dan menyusun program kerja serta pedoman kerja penyelenggaraan tugas Camat;
- e. Melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan Bupati dan
- f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris

Tugas Kecamatan sesuai (<i>Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2008 dan PP Nomor 17 Tahun 2018</i>)	:	1	Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat
		2	Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban umum
		3	Mengkoordinasikan Penerapan dan Penegakan Peraturan perundang undangan
		4	Mengkoordinasikan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum
		5	Mengkoordinasikan Penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan tingkat Kecamatan
		6	Membina Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
		7	Melaksanakan Pelayanan Masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya
Fungsi	:	Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat dan Desa	

Kecamatan Siatas Barita Kabupaten Tapanuli Utara dipimpin oleh seorang Camat (Eselon III A), dibantu 1 (satu) orang Pejabat Struktural Eselon III B (Sekretaris Camat), 7 (tujuh) orang Pejabat Struktural Eselon IV .

SUMBER DAYA APARATUR

Untuk melaksanakan tugas, pokok dan fungsinya, Kecamatan Siatas Barita didukung dengan ketersediaan dan kemampuan sumber daya aparatur, sarana dan prasarana serta pengelolaan anggaran. Jumlah pegawai yang bekerja di Kecamatan Siatas Barita keadaan per 31 Desember 2022 sebanyak 23 orang yang terdiri dari :

- Pejabat Eselon III A : 1 orang
- Pejabat Eselon III B : 1 orang
- Pejabat Eselon IV : 7 orang
- Pejabat Pelaksana : 11 orang
- Honor : 3 orang

Komposisi SDM tersebut berdasarkan strata pendidikan formal adalah :

- S2 = 2 orang
- S1 = 5 orang
- Diploma 1 = 0 orang
- Diploma = 5 orang
- III SLTA = 16 orang

D. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Penulisan dalam Penyusunan LKIP Kantor Kecamatan Siatas Barita Kabupaten Tapanuli Utara adalah sebagai berikut:

BAB I

PENDAHULUAN

Pada BAB ini disajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama yang sedang dihadapi organisasi.

- A Latar Belakang
- B Gambaran Umum Organisasi
- C Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
- D Sistematika Penulisan

BAB II

Perencanaan Kinerja

Pada BAB ini diuraikan ringkasan/ ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III

Akuntabilitas Kinerja

A Capaian Kinerja

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)
5. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan /

penurunan kinerja serta alternative

6. Analisis atau efisiensi penggunaan

B Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV

Pada BAB ini diuraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis Kecamatan Siatas Barita merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada visi dan misi kepala daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan. Rencana Strategis Kecamatan Siatas Barita ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggungjawaban Bupati terkait dengan penetapan /kebijakan bahwa Rencana Strategis Kecamatan Siatas Barita dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Kecamatan Siatas Barita ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019–2024.

A. VISI DAN MISI

Visi merupakan gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa yang mendatang sekaligus menentukan arah perjalanan institusi ini karena Kantor Kecamatan Siatas Barita Kabupaten Tapanuli Utara secara logis visinya mendukung visi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara yaitu **Tapanuli Utara sebagai Lumbung Pangan dan Lumbung Sumberdaya Manusia yang berkualitas serta daerah tujuan wisata.** dan untuk mencapai visi tersebut ada beberapa misi yang dilakukan. Dan Kecamatan Siatas Barita Kabupaten Tapanuli Utara mengacu pada Misi kedelapan untuk meningkatkan kualitas pelayanan public dengan system e goverment.

B. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan Kecamatan Siatas Barita mengacu pada sasaran RPJMD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019 -2024.

No	Misi	Tujuan	Sasaran
1	Misi 8 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dengan system e Government	Terwujudnya tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja

Mengacu pada sasaran RPJMD diatas maka Kantor Kecamatan Siatas Barita Kabupaten Tapanuli Utara menetapkan target kinerja sebagai berikut: (Sebelum Perubahan RPJMD dan Renstra Kecamatan Siatas Barita).

NO	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatnya Nilai akuntabilitas kinerja	Nilai AKIP Kecamatan	Nilai	BB	70	75	80	85
2	Meningkatnya tata Kelola Pemerintahan di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Kecamatan	Indeks	80	80	80	85	90
		Persentase Lembaga Desa yang Aktif	Persen	85	85	85	90	90
		Persentase Pengaduan Masyarakat	Persen	100	100	100	100	100

		yang ditindaklanjuti						
		Persentase Penduduk yang melakukan perekaman e KTP	Persen	70	80	85	90	100
		Persentase Penetapan APBDesa sesuai dengan siklus pembangunan Desa	Persen	100	100	100	100	100
3.	Meningkatkan tata Kelola keuangan	Persentase temuan inspektorat yang ditindaklanjuti	Persen	100	100	100	100	100
		Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan	skala	14	14	14	14	14
		Persentase Realisasi PBB	Persen	95	100	100	100	100

Untuk melihat tingkat ketercapaian target Perjanjian Kinerja dapat dilakukan perhitungan sesuai pada tabel berikut :

Tabel 2.2

Indikator Kinerja Utama Kantor Kecamatan Siatas Barita Kabupaten Tapanuli Utara

No	SASARAN RPJMDYANG DIACU	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITINGAN
----	-------------------------	-----------------	-------------------------	-----------------------

1.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja	Meningkatkan Nilai Akuntabilitas Kinerja	Nilai AKIP Kecamatan	$\frac{\text{Jumlah Sub Komponen}}{\text{Bobot Komponen}} \times 100 \%$
		Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	$IKM = \frac{\text{Total Nilai Persepsi per unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$
			Persentase Kelembagaan Desa yang Aktif	$\frac{\text{Jumlah Lembaga yang Aktif}}{\text{Jumlah Lembaga yang ada di Desa}} \times 100 \%$
			Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti	$\frac{\text{Jumlah pengaduan masyarakat yg ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Pengaduan}} \times 100 \%$
			Persentase Penduduk yang melakukan perekaman e KTP	$\frac{\text{Jumlah penduduk yg melakukan perekaman eKTP}}{\text{Jumlah Penduduk Wajib KTP}} \times 100 \%$
			Persentase penetapan APBDes sesuai dengan siklus Pembangunan Desa	$\frac{\text{Jumlah APBDesa sesuai Siklus}}{\text{Jumlah Desa di Kecamatan}} \times 100 \%$
1	Meningkatkan Tata Kelola Keuangan	Meningkatnya tata Kelola keuangan	Persentase temuan BPK/ Inspektorat yang ditindaklanjuti	$\frac{\text{Jumlah temuan yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Temuan}} \times 100 \%$
			Jumlah Laporan Keuangan yang disampaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Laporan Keuangan sesuai SAP yang harus disampaikan} - \text{Jumlah laporan keuangan sesuai SAP yang disampaikan}}{\text{Jumlah Laporan Keuangan sesuai SAP yang harus disampaikan}} \times 100 \%$
			Persentase Realisasi PBB	$\frac{\text{Jumlah Realisasi PBB yang lunas}}{\text{Target PBB}} \times 100 \%$

Indikator Kinerja Utama Kantor Kecamatan Siatas Barita Kabupaten Tapanuli Utara setelah Perubahan Renstra Kecamatan Siatas Barita

No	SASARAN RPJMD YANG DIACU	SASARAN RENSTRA	IKU	FORMULA PERHITUNGAN
1		Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja	Nilai IKM Kecamatan	$IKM = \frac{\text{Total Nilai Persepsi per unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$
			Persentase Kelembagaan Desa yang aktif	$\frac{\text{Jumlah Lembaga Desa yang aktif}}{\text{Jumlah Lembaga Desa yang ada}} \times 100 \%$

			Persentase Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	$\frac{\text{Jumlah Pengaduan masyarakat yg ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Penguan yang ada}} \times 100 \%$
			Persentase Masyarakat yang melakukan perekaman e KTP	$\frac{\text{Jumlah Masyarakat yang melakukan perekaman e KTP}}{\text{Jumlah Masyarakat Wajib KTP}} \times 100 \%$
			Persentase Temuan BPK/ Inspektorat yang ditindaklanjuti	$\frac{\text{Jumlah jumlah temuan yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Temuan}} \times 100 \%$
			Nilai AKIP Kecamatan	

C. CARA PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN

1. KEBIJAKAN

Strategi pencapaian tujuan menentukan keberhasilan organisasi. Strategi tersebut dirumuskan dalam kebijakan yang menggambarkan bagaimana program, sasaran, dan kegiatan organisasi dapat dicapai. Berdasarkan pengertian diatas, Kecamatan Siatas Barita Kabupaten Tapanuli Utara menetapkan kebijakan sebagai berikut :

- a. Mengkoordinasikan pembangunan lintas sektoral
- b. Mengkoordinasikan perencanaan pembangunan kecamatan
- c. Pembinaan aparatur pemerintah kecamatan. Desa, dan lembaga-lembaga masyarakat
- d. Meningkatkan sosialisasi kesehatan lingkungan, pola hidup sehat dan pendidikan kesehatan kepada masyarakat sejak usia dini
- e. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mencegah gangguan keamanan dan ketertiban
- f. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hak dan kewajibannya sebagai warga negara dalam hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- g. Membina kesatuan dan persatuan di dalam kehidupan bermasyarakat dan beragama
- h. Menumbuhkembangkan budaya dan adat istiadat masyarakat

- i. Pembinaan kelompok tani, usaha kecil menengah dan lembaga perekonomian masyarakat.

D. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Kecamatan Siatas Barita mengacu pada Renstra Kecamatan Siatas Barita Tahun 2019- 2024, Dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2022. Kecamatan Siatas Barita telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Kecamatan Siatas Barita Tahun 2022

NO	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET 2022
1	Meningkatnya tata Kelola pemerintahan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan Kecamatan	Indeks	85
		Persentase Kelembagaan Desa yang aktif	Persen	85
		Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti	Persen	100
		Persentase Masyarakat yang melakukan perekaman e KTP	Persen	85
2	Meningkatkan Nilai AKIP dari Inspektorat	Persentase temuan BPK/ Inspektorat yang ditindaklanjuti	Persen	100
		Nilai AKIP Kecamatan	Nilai	BB

E. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2022

Rencana Anggaran Tahun 2022 pada Kantor Kecamatan Siatas Barita Kabupaten Tapanuli Utara di tampung pada DPA Kantor Kecamatan Siatas Barita yang dituangkan pada Perjanjian Kinerja antara Bupati dan Camat dapat dilihat pada tabel berikut :

Target Belanja Kantor Kecamatan Siatas Barita sesuai Perjanjian Kinerja 2022

NO	PROGRAM	PAGU ANGGARAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.620.005.750,-
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	61.449.600,-

Target Belanja Kantor Kecamatan Siatas Barita sesuai Perjanjian Kinerja
Perubahan 2022

NO	PROGRAM	PAGU ANGGARAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.778.630.918,-
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	84.613.500,-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum, atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Pemerintah Kecamatan Siatas Barita melaksanakan kewajiban melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut diatas memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2020-2024 maupun Rencana Kerja tahun 2022. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi organisasi.

Kinerja Pemerintah Kecamatan Siatas Barita diukur berdasarkan tingkat pencapaian sasaran dan program/kegiatan. Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat Pencapaian Sasaran dan Program/Kegiatan dilakukan melalui Rencana Kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis, selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisa

pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Perhitungan persentase pencapaian target dalam perjanjian kinerja sasaran memperhatikan karakteristik komponen realisasi dalam kondisi:

- a. Perbandingan Target dan Realisasi. Indikator bermakna positif jika semakin besar realisasi berarti semakin baik kinerjanya. Sebaliknya apabila realisasi tidak mencapai target menunjukkan kinerja yang kurang baik.

Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja maka digunakan rumus:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{n\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})(n - 1)x^2}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Berikut ini merupakan gambaran realisasi kinerja Kantor Kecamatan Siatas Barita Tahun Anggaran 2022

Tabel 3.1
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2022

No	INDIKATOR KINERJA	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan Kecamatan	Indeks	85	95,04	1,118
	Persentase Kelembagaan Desa yang aktif	Persen	85	83,33	98,03
	Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti	Persen	100	100	100
	Persentase Masyarakat yang melakukan perekaman e KTP	Persen	85	95,38	1,122
	Persentase temuan BPK/	Persen	100	100	100

	Inspektorat yang ditindaklanjuti				
	Nilai AKIP Kecamatan	Nilai	BB	CC	

1. Nilai IKM Kecamatan

Masyarakat yang melakukan urusan ke Kantor Kecamatan Siatas Barita merasa puas dengan pelayanan yang diberikan. Indikator kepuasan masyarakat tersebut menggunakan Sembilan indikator yaitu Persyaratan, Prosedur, waktu pelayanan, biaya dan tarif, jenis pelayanan, kompetensi pelaksanaan, Perilaku Pelaksana, Maklumat pelayanan dan Penanganan pengaduan saran dan masukan. Dari Sembilan indikator diatas diperoleh nilai kepuasan sebesar 95,03 dengan kategori Sangat Baik. Kuisioner yang dibagikan kepada masyarakat di olah datanya sesuai dengan peraturan. Sampel yang diambil adalah sebanyak 85 kuisioner yang dibagikan kepada masyarakat yang berurusan ke Kantor Kecamatan Siatas Barita. (Data Olahan terlampir).

Dengan dilakukan Survey Kepuasan Masyarakat diperoleh manfaat, antara lain

- Diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggara pelayanan publik;
- Diketahui kinerja penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik secara periodik;
- Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya tindak lanjut yang perlu dilakukan atas hasil Survei Kepuasan Masyarakat;
- Diketahui indeks kepuasan masyarakat secara menyeluruh terhadap layanan yang diberikan

2. Persentase Kelembagaan Desa yang aktif

Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Adat Desa (LAD) diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI. Permendagri 18 tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa ditandatangani Menteri Dalam Negeri

Tjahjo Kumolo pada 9 April 2018 dan diberlakukan setelah diundangkan oleh Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham Widodo Ekatjahjana dalam Berita Negara Tahun 2018 Nomor 569 tanggal 27 April 2018 di Jakarta.

Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dalam Permendagri 18 tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa maksudnya adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.

Lembaga Adat Desa atau sebutan lainnya (LAD) dalam ketentuan umum Permendagri 18 tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa. Sebagaimana Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain atau BPD dalam Permendagri 18 tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Lembaga Desa yang ada di Kecamatan Siatas Barita antara Lain :

1. LPM
2. Karang Taruna
3. LADN
4. PKK
5. KPM

Kecamatan Siatas Barita terdiri dari 12 Desa yang masing masing Desa memiliki Lembaga diatas. Dari Semua Lembaga ada 10 lembaga Karang taruna yang tidak memiliki kegiatan yang dianggap tidak aktif. Sehingga dari 60 lembaga Desa terdapat 10 Lembaga Desa yang tidak aktif. Sehingga dari target Persentase Lembaga Desa yang aktif 85 % belum mencapai. Realiasi Kinerja sebesar 83,33 atau 98,04.

3. Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti

Pengaduan masyarakat adalah penyampaian keluhan oleh masyarakat kepada pemerintah Kecamatan Siatas Barita atas pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan, atau pengabaian kewajiban dan/atau pelanggaran larangan. Penanganan pengaduan masyarakat adalah proses kegiatan yang meliputi penerimaan, pencatatan, penelaahan, tindak lanjut penyaluran tindak lanjut, pengarsipan, pemantauan dan pelaporan. Pengadu adalah seluruh pihak baik warganegara maupun penduduk baik orang perorangan, kelompok maupun badan hukum yang menyampaikan pengaduan kepada Pengelola pengaduan pelayanan publik. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan dari Pemerintah Kecamatan Siatas Barita, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Adapun Prosedur Pelayanan Pengaduan Masyarakat adalah sebagai berikut :

- Tamu/pengguna layanan menuju ke desk petugas pelayanan informasi;
- b. Menyampaikan pengaduan, mengisi buku tamu dan melampirkan identitas;
- c. Menerima informasi dari petugas;
- d. Menerima layanan pengaduan.

Produk Pelayanan adalah Permohonan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti. Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti oleh Pemerintahan Kecamatan Siatas Barita Kabupaten Tapanuli Utara ditindaklanjuti secara keseluruhan (100%)

4. Persentase Masyarakat yang melakukan Perekaman e KTP

Persentase penduduk yang melakukan perekaman KTP elektronik adalah perbandingan antara jumlah penduduk yang melakukan perekaman KTP elektronik terhadap jumlah penduduk wajib KTP yang belum melakukan perekaman KTP Elektronik, dalam satuan persen. Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) adalah kartu tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten. Penduduk wajib KTP adalah penduduk yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin. Data kependudukan yang

digunakan adalah data kependudukan bersih yang disajikan dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan di tingkat penyelenggara dan instansi pelaksana sebagai satu kesatuan.

Data Perekaman e KTP di Kecamatan Siatas Barita Kabupaten tapanili Utara adalah sebagai berikut :

JUMLAH PENDUDUK			JUMLAH PENDUDUK WAJIB KTP		
LAKI LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	LAKI LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
7.562	7.593	15.155	5.246	5.513	10.761

JUMLAH PENDUDUK YG SUDAH PEREKAMAN EKTP			JUMLAH PENDUDUK YANG BELUM PEREKAMAN EKTP		
LAKI LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	LAKI LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
5.018	5.246	10.264	230	267	497

JUMLAH WAJIB KTP	JUMLAH YANG SUDAH MELAKUKAN PEREKAMAN	REALISASI
10.761	10.264	95,38

Untuk pencapaian target kinerja :

Indikator	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Persentase Masyarakat yang melakukan	85	95,38	1.122

perekaman e KTP			
--------------------	--	--	--

5. Persentase temuan BPK/ Inspektorat yang ditindaklanjuti

Memenuhi amanat Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pasal 20 bahwa, BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan dan memberitahukan hasil pemantauan tindak lanjut kepada Organisasi Perangkat Daerah dalam hasil pemeriksaan, maka dalam laporan dimuat data pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan dan kinerja Kantor Kecamatan Siatas Barita Kabupaten Tapanuli Utara.

Untuk Tahun Anggaran 2022 dari hasil pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan bahwa Kantor Kecamatan Siatas Barita tidak memiliki temuan yang harus ditindaklanjuti dan dari pihak inspektorat telah kami lakukan tindaklanjuti terkait adanya pajak yang belum tersetorkan.

Dengan demikian maka tindak lanjut atas temuan inspektorat Kabupaten Tapanuli Utara telah dilaksanakan/ telah disetorkan pajaknya.

6. Nilai AKIP Kecamatan

Bahwa pengaturan terhadap pelaksanaan evaluasi atas implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 perlu diganti agar dapat mengakomodir kompleksitas pengukuran kinerja instansi pemerintah dan pesatnya kemajuan teknologi sehingga diperlukan penyesuaian dalam evaluasi atas implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Penyesuaian tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan guna peningkatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Tujuan pelaksanaan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sebagaimana Pasal 2 adalah bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);

- menilai tingkat implementasi SAKIP;
- menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
- memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan
- memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri , penyampaian laporan evaluasi dapat dilakukan melalui aplikasi elektronik SAKIP Reviu (esr.menpan.go.id) dan Pemerintah daerah dapat menggunakan instrumen evaluasi AKIP internal berbasis elektronik dalam melaksanakan evaluasi atas pencapaian kinerjanya.

Untuk Nilai AKIP Kecamatan Siatas Barita Tahun Anggaran 2022 memperoleh Nilai CC dari Target BB. Hal ini menandakan bahwa target Kinerja Kecamatan Siatas Barita belum tercapai. Nilai AKIP Kecamatan Siatas Barita dapat dilihat pada table berikut :

A	Perencanaan Kinerja	Bobot	Nilai	Capaian %
I	PERENCANAAN STRATEGIS	10,00	9,25	9,25
a.	Pemenuhan Renstra	2,00	2,00	100
b.	Kualitas Renstra	5,00	5,00	100
c.	Implementasi Resntra	3,00	2,25	75,00
II	PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN	20,00	15,15	75,75
a.	Pemenuhan Perencanaan Kinerja Tahunan	4,00	4,00	100
b.	Kualitas Perencanaan Kinerja Tahunan	10,00	8,75	87,50
c	Implementasi Perencanaan Kinerja tahunan	6,00	2,40	40,00
B	PENGUKURIAN KINERJA	25,00	10,31	41,24
I	Pemenuhan Pengukuran	5,00	3,75	75,00
II	Kualitas Pengukuran	12,50	5,63	45,04
III	Implementasi pengukuran	7,50	0,94	12,53
C	PELAPORAN KINERJA	15,00	7,65	51,00

I	Pemenuhan Pelaporan	3,00	3,00	100
II	Penyajian Informasi Kinerja	7,50	4,64	61,84
III	Pemanfaatan Informasi Kinerja	4,50	0	0
D	EVALUASI INTERNAL	10,00	0,23	02,30
I	Pemenuhan Evaluasi	2,00	0,23	11,50
II	Kualitas Evaluasi	5,00	0	0
III	Pemanfaatan Evaluasi	3,00	0	0
E	PENCAPAIAN SASARAN/ KINERJA ORGANISASI	20,00	7,50	37,50
I	Kinerja yang dilaporkan (Output)	7,50	4,00	53,33
II	Kinerja yang dilaporkan (OUTCOME)	12,50	3,50	28,00
	HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA	100	50,08	50,08

Perjanjian Kinerja

1. Pengertian Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

2. Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja

- a. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
- b. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
- d. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
- e. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

3. Penyusunan Perjanjian Kinerja

Pihak yang menyusun Perjanjian kinerja

- Kementerian/Lembaga
- Pimpinan tertinggi (Menteri dan Pimpinan Lembaga) Kementerian/Lembaga menyusun Perjanjian Kinerja tingkat Kementerian/Lembaga dan ditandatangani oleh Menteri/ Pimpinan Lembaga.
- Pimpinan unit kerja (eselon I) Perjanjian Kinerja di tingkat unit kerja (Eselon I) ditandatangani oleh pejabat yang bersangkutan dan disetujui oleh Menteri/Pimpinan Lembaga.

Pimpinan Satuan Kerja Perjanjian kinerja di tingkat satuan kerja ditandatangani oleh pimpinan satuan kerja dan pimpinan unit kerja. Revisi dan Perubahan Perjanjian Kinerja Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

- + Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
- + Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);
- + Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran
- + Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

Penyusunan Pelaporan Kinerja

1. Pengertian Pelaporan Kinerja

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

2. Tujuan pelaporan Kinerja

- a. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai,
- b. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

3. Format laporan kinerja Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi yang menyusun perjanjian kinerja dan menyajikan informasi tentang:

- a. Uraian singkat organisasi;

- b. Rencana dan target kinerja yang ditetapkan;
 - c. Pengukuran kinerja;
 - d. Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil program/kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud. Analisis ini juga mencakup atas efisiensi penggunaan sumber daya.
4. Penyampaian Laporan Kinerja Pimpinan Satuan Kerja menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja kepada Pimpinan Unit Kerja. Pimpinan unit kerja menyusun laporan kinerja tahunan tingkat unit kerja berdasarkan perjanjian kinerja yang disepakati dan menyampaikannya kepada Menteri/Pimpinan Lembaga.
5. Pengukuran Kinerja Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala (triwulan) dan tahunan. Pengukuran dan perbandingan kinerja dalam laporan kinerja harus cukup menggambarkan posisi kinerja instansi pemerintah.
6. Indikator Kinerja Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan. Indikator kinerja instansi pemerintah harus selaras antar tingkatan unit organisasi. Indikator kinerja yang digunakan harus memenuhi kriteria spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan, dan sesuai dengan kurun waktu tertentu.
7. Indikator Kinerja Utama Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja

utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (core business) yang diemban. IKU dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik. IKU perlu ditetapkan oleh pimpinan Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah sebagai dasar penilaian untuk setiap tingkatan organisasi. Indikator Kinerja pada tingkat Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya adalah indikator hasil (outcome) sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya masing-masing. Indikator kinerja pada unit kerja (setingkat Eselon I) adalah indikator hasil (outcome) dan atau keluaran (output) yang setingkat lebih tinggi dari keluaran (output) unit kerja dibawahnya. Indikator kinerja pada unit kerja (setingkat Eselon II) sekurang-kurangnya adalah indikator keluaran (output)

8. Sebagai salah satu bentuk transparansi dan akuntabilitas serta untuk memudahkan pengelolaan kinerja, maka data kinerja harus dikumpulkan dan dirangkum. Pengumpulan dan perangkuman harus memperhatikan indikator kinerja yang digunakan, frekuensi pengumpulan data, penanggungjawab, mekanisme perhitungan dan media yang digunakan.

c. Realisasi Kinerja Tahun 2020 dan 2021

Tabel 3.2.
Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2021 dan 2022

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2021	Realisasi 2021	% 2021	Renstra 2021	Capaian Renstra	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian %	Target Renstra 2022	% 2022
1	Nilai AKIP Kecamatan	Nilai	70	44,28	63,25	70	100	BB	CC	-	BB	-
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap	Indeks	80	85	106,25	80	106,25	85	95,04	1,118	85	1,118

	Pelayanan Kecamatan											
3	Persentase Lembaga Desa yang aktif	Persen	85	85	100	85	100	85	83,33	98,03	85	98,03
4	Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
5	Persentase Penduduk yang melakukan perekaman KTP	Persen	80	99	123	80	123	85	95,38	1,122	85	1,122
6	Persentase Penetapan APBDesa sesuai dengan siklus Pembangunan	Persen	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-
7	Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
8	Jumlah Laporan yang disampaikan sesuai SAP	Skala	14	14	100	14	100	-	-	-	-	-
9	Persentase Realisasi PBB	Persen	100	80,97	80,97	100	100	-	-	-	-	-
10	Nilai AKIP Kecamatan	Nilai	BB	CC		BB	CC		BB	CC	BB	

d. Keberhasilan Kinerja

Analisis dan Evaluasi Kinerja Evaluasi kinerja merupakan langkah lanjut setelah perhitungan pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran pencapaian sasaran, yang tujuannya mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai. Evaluasi kinerja pada dasarnya merupakan kegiatan untuk

mengetahui atau melihat keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang dijabarkan secara operasional ke dalam bentuk kegiatan-kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam kerangka perencanaan strategiss. Dengan melakukan evaluasi kinerja diharapkan pada tahun mendatang dapat meningkatkan produktivitasnya, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Dengan kata lain evaluasi kinerja merupakan cara untuk mengetahui seberapa jauh kinerja yang telah dicapai dari pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan. Program kerja yang dilaksanakan oleh Kecamatan Siatas Barita untuk mencapai tujuan organisasi sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kecamatan Siatas Barita sudah diuraikan Untuk Indeks Kepuasan Masyarakat diperoleh nilai 95.03 dari target 85 sehingga sudah melebihi target. Hal ini karena adanya sumber daya manusia yang . Beberapa faktor pendukung yang mempengaruhi keberhasilan antara lain :

1. Faktor Internal

- Ketersediaan anggaran Anggaran yang ada sangat mendukung dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga kegiatan yang sudah direncanakan bisa dibiaya dengan anggaran yang ada. Penggunaan anggaran sesuai dengan peruntukannya.
- Kerjasama antar pegawai dari pimpinan sampai dengan staf saling mendukung dan bersinergi dalam melaksanakan kegiatan. Dalam setiap kegiatan dibentuk tim kegiatan sehingga kegiatan tidak dilaksanakan oleh seksi yang mengampu kegiatan, namun ada kerjasama tim kegiatan. Dengan demikian kegiatan dapat terselesaikan tepat waktu.
- Monitoring dan evaluasi hams dilakukan karena sebagai alat bagi pimpinan untuk dapat mengetahui perkembangan pelaksanaan program kerja dan kendala apa yang dihadapi sehingga segera dapat dicarikan solusi pemecahannya.

2. Faktor Eksternal

- Lembaga Sosial Kemasyarakatan dalam melaksanakan kegiatan dari mulai perencanaan sampai dengan pelaksanaan kegiatan Kecamatan Siatas Barita selalu melibatkan lembaga kemasyarakatan yang ada dan lembaga lain yang ada. Dengan demikian kegiatan yang terkait dengan kegiatan kemasyarakatan bisa terlaksana dengan

baik karena ada dukungan dan kerjasama antara Pemerintah Kecamatan Siatas Barita dengan lembaga kemasyarakatan yang ada.

- Partisipasi Masyarakat Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam kegiatan yang sudah direncanakan, dari mulai perencanaan sampai dengan pelaksanaan kegiatan Kecamatan Siatas Barita juga selalu melibatkan masyarakat dalam kegiatan yang ada, misalnya seperti kegiatan seni budaya, kegiatan lansia. Kecamatan Siatas Barita menyadari bahwa partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam mendukung setiap kegiatan yang membutuhkan partisipasi masyarakat.

g. Kegagalan

➤ Kualitas Evaluasi Internal pada penilaian AKIP

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa hasil penilaian AKIP Kecamatan Siatas Barita Kabupaten Tapanuli Utara kurang memuaskan dikarenakan pada pelaporan Capaian kinerja Kantor Kecamatan Siatas Barita masih kurang memenuhi tentang pemanfaatan informasi, Evaluasi internal yang mencakup pemenuhan evaluasi, kualitas evaluasi dan pemanfaatan evaluasi.

LKIP merupakan suatu laporan yang menyediakan informasi mengenai keberhasilan atau kegagalan instansi pemerintah dalam mengelola sumber daya untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Informasi kinerja yang disajikan meliputi tingkat capaian sasaran yang dikuantifikasikan dalam bentuk capaian indikator kinerja utama, capaian indikator sasaran dan capaian indikator kegiatan. Hal terpenting diungkapkan dalam LKIP selain kualitas capaian sasaran adalah akuntabilitas kinerja yang menguraikan latar belakang dibalik keberhasilan dan kegagalannya.

➤ Perekaman e KTP

Kerusakan alat perekaman dan gangguan jaringan merupakan salah satu kendala yang sering dihadapi dalam melaksanakan layanan perekaman e KTP. Dari Pihak Kecamatan Siatas Barita telah mendesak instansi terkait untuk melakukan perbaikan alat tersebut. Namun sampai sekarang alat tersebut belum dilaksanakan perbaikan. Oleh karena ada Masyarakat yang tidak memperhatikan tertib administrasi terkait KTP. Mereka tidak akan

melakukan perekaman apabila KTP tersebut tidak dibutuhkan dengan sangat mendesak.

Perekaman e KTP merupakan perpanjangan tangan oleh Dinas Catatan sipil dan kependudukan. Sehingga perbaikannya juga harus dikoordinasikan terhadap instansi tersebut.

➤ **Lembaga Desa yang Aktif**

Analisis pencapaian kinerja merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana kerja.

Pengukuran pencapaian tingkat sasaran Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa yang Aktif didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan. Kecamatan Siatas Barita sesuai tugas pokok dan fungsinya merupakan koordinasi pemberdayaan Masyarakat Desa yang termasuk didalamnya adalah Lembaga Desa tidak memiliki output untuk melaksanakan pembinaan terhadap Lembaga Desa.

3 Rekomendasi

- Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah telah dilaksanakan perbaikan. Dalam LKIP telah memberikan rekomendasi perbaikan perencanaan kinerja yang dapat dilaksanakan, telah melakukan pementauan Rencana aksi guna mengendalikan kinerja, telah memberikan alternatif perbaikan terhadap rencana aksi dan telah membuat hasil evaluasi rencana aksi setiap periode.

LKIP juga telah melaksanakan evaluasi terhadap program dan hasil evaluasi rencana aksi telah ditindaklanjuti dalam bentuk Langkah Langkah nyata.

- Perekaman e KTP yang tidak mencapai target Kinerja dikarenakan rusaknya alat rekam yang ada di Kecamatan Siatas Barita. Dan sesuai tugas pokok dan fungsinya Kecamatan Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 merupakan Koordinasi. Dan itu Kecamatan telah melaporkan kerusakan dan berkoordinasi dengan instansi terkait yaitu dinas kependudukan dan catatan sipil. Kurangnya sosialisasi kepada Masyarakat akan pentingnya tertib administrasi kependudukan. Masyarakat lebih banyak melakukan perekaman e KTP apabila ada kebutuhan yang mendesak.

- Kelembagaan Desa yang aktif belum mencapai target. Sesuai tugas pokok dan fungsinya bahwa Kecamatan hanya melakukan koordinasi di Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa. Untuk itu Pihak Kecamatan melakukan koordinasi kepada Desa dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- Diharapkan untuk tahun berikutnya, mengingat Perjanjian kinerja dapat dilakukan perubahan maka Kecamatan Siatas Barita akan melakukan perubahan terhadap Indikator Kinerja Utama.

4. Efisiensi Sumber Daya

1. Man (Manusia)

Man atau manusia merupakan model 5 m yang merujuk pada manusia sebagai tenaga kerja untuk menentukan serta mencapai sasaran melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Efektif berarti bahwa tujuan dapat dicapai sesuai dengan perencanaan, sementara efisien berarti bahwa tugas yang ada dilaksanakan secara benar, terorganisir, dan sesuai dengan jadwal.

Terdapat tiga hal penting untuk mencapai tujuan, pemanfaatan sumberdaya untuk mencapai tujuan, pengendalian atas kegiatan manusia, agar mereka menjalankan tugasnya dengan benar.

2. Machines (Mesin)

Machines atau mesin merujuk pada mesin sebagai fasilitas/alat penunjang kegiatan Kantor Kecamatan Siatas Barita Kabupaten Tapanuli Utara.

Mesin kantor merupakan salah satu peralatan kantor sebagai penunjang untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dengan efisien. Perkembangan teknologi yang semakin cepat, menuntut manusia untuk bekerja secara cepat pula. Untuk menghadapi perkembangan tersebut, maka perlunya sarana yang memadai dan bekerja dengan baik, bukan hanya itu tapi seorang sumber daya manusia di dalam kantor itu sendiri harus memiliki *skill* yang digital yang mampu mengoperasikan mesin-mesin kantor yang semakin lama semakin

canggih, karena dengan skill yang mempunyai sarana yang memadai serta sumber daya manusia nya yang menaati prasarana akan terawatnya mesin-mesin kantor. Tidak bisa dipungkiri bahwa mesin dan perlengkapan memang sangat diperlukan untuk mempermudah pekerjaan sehingga akan terjadi efisien waktu, tenaga dan produktivitas yang tinggi.

3. Money (Anggaran/dana)

Uang dalam hal ini adalah merujuk pada uang sebagai modal untuk pembiayaan seluruh kegiatan Kantor Kecamatan Siatas Barita.

Anggaran merupakan satu instrumen penting di dalam melaksanakan kinerja karena merupakan bagian dari fungsi pendukung kegiatan. Anggaran merupakan bagian dari aktivitas penting yang dilakukan secara rutin. Dalam rangka penyusunan anggaran terdapat beberapa prinsip penganggaran yang perlu dicermati, yaitu:

- Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran APBD harus dapat menyajikan informasi yang jelas mengenai tujuan, sasaran, hasil, dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan atau proyek yang dianggarkan. Anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup masyarakat. Masyarakat juga berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran tersebut.
- Disiplin Anggaran Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan pada setiap pos/pasal merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja. Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya

penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum/tidak tersedia anggarannya dalam APBD/ APBD-Perubahan.

- Keadilan Anggaran Pemerintah daerah wajib mengalokasikan penggunaan anggarannya secara adil agar dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi dalam pemberian pelayanan karena pendapatan daerah pada hakekatnya diperoleh melalui peran serta masyarakat.
- Efisiensi dan Efektivitas Anggaran Penyusunan anggaran hendaknya dilakukan berlandaskan asas efisiensi, tepat guna, tepat waktu pelaksanaan, dan penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan. Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan dan kesejahteraan maksimal untuk kepentingan masyarakat.
- Disusun Dengan Pendekatan Kinerja APBD disusun dengan pendekatan kinerja, yaitu mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja (output/outcome) dari perencanaan alokasi biaya atau input yang telah ditetapkan. Hasil kerjanya harus sepadan atau lebih besar dari biaya atau input yang telah ditetapkan. Selain itu harus mampu menumbuhkan profesionalisme kerja di setiap organisasi kerja yang terkait.

4. Method (Metode/Prosedur)

Yang keempat adalah method atau prosedur yang merujuk pada metode/prosedur sebagai panduan pelaksanaan kegiatan Kantor Kecamatan Siatas Barita. Prosedur kerja adalah kegiatan untuk mengidentifikasi urutan langkah-langkah pekerjaan yang berhubungan apa yang dilakukan, bagaimana hal tersebut dilakukan, bilamana hal tersebut dilakukan, dimana hal tersebut dilakukan, dan siapa yang melakukannya. Prosedur diperoleh dengan merencanakan terlebih dahulu bermacam-macam langkah yang dianggap perlu untuk melaksanakan pekerjaan. Dengan demikian

prosedur kerja dapat dirumuskan sebagai serangkaian langkah pekerjaan yang berhubungan, biasanya dilaksanakan oleh lebih dari satu orang, yang membentuk suatu cara tertentu dan dianggap baik untuk melakukan suatu keseluruhan tahap yang penting. Analisis terhadap prosedur kerja akan menghasilkan suatu diagram alur dari aktivitas organisasi dan menentukan hal-hal kritis yang akan mempengaruhi keberhasilan organisasi perangkat daerah. Aktivitas-aktivitas kritis ini perlu didokumentasikan dalam bentuk prosedur-prosedur dan selanjutnya memastikan bahwa fungsi-fungsi dikendalikan oleh prosedur-prosedur kerja yang telah terstandarisasi. Prosedur kerja merupakan salah satu komponen penting dalam pelaksanaan tujuan organisasi sebab prosedur memberikan beberapa keuntungan antara lain memberikan pengawasan yang lebih baik mengenai apa yang dilakukan dan bagaimana hal tersebut dilakukan, mengakibatkan penghematan dalam biaya tetap dan biaya tambahan, dan membuat koordinasi yang lebih baik di antara bagian-bagian yang berlainan. Dalam menyusun suatu prosedur kerja, terdapat beberapa prinsip yang harus diperhatikan yaitu :

- 1) Prosedur kerja harus sederhana sehingga mengurangi beban pengawasan;
- 2) Spesialisasi harus dipergunakan sebaik-baiknya;
- 3) Pencegahan penulisan, gerakan dan usaha yang tidak perlu;
- 4) Berusaha mendapatkan arus pekerjaan yang sebaik-baiknya;
- 5) Mencegah kekembaran (duplikasi) pekerjaan;
- 6) Harus ada pengecualian yang seminimum-minimumnya terhadap peraturan;
- 7) Mencegah adanya pemeriksaan yang tidak perlu;
- 8) Prosedur harus fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kondisi yang berubah;
- 9) Pembagian tugas tepat;
- 10) Memberikan pengawasan yang terus menerus atas pekerjaan yang dilakukan;
- 11) Penggunaan urutan pelaksanaan pekerjaan yang sebaik-baiknya;
- 12) Setiap pekerjaan yang diselesaikan harus memajukan pekerjaan dengan memperhatikan tujuan;
- 13) Pekerjaan tata usaha harus diselenggarakan sampai yang minimum;
- 14) Menggunakan prinsip pengecualian dengan sebaik-baiknya

Tingkat Efisiensi Sumberdaya

No	Sasaran Strategis	Jumlah indikator	Rata rata capaian kinerja sasaran	Persentase Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi
----	-------------------	------------------	-----------------------------------	-------------------------------	-------------------

1	Meningkatnya tata Kelola pemerintah Kecamatan	4	93,43	98,72	-
2	Meningkatnya Nilai AKIP dari Inspektorat	2	75,04	99,66	-

5. Analisis Program /kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Kecamatan Siatas Barita dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2020-2024 maupun Rencana Kerja Tahun 2022. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Kecamatan Siatas Barita Tahun 2022 dan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Siatas Barita telah ditetapkan sasaran strategis meningkatnya tata Kelola pemerintahan kecamatan dengan empat Indikator Kinerja Utama yaitu Nilai IKM Kecamatan; Persentase Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan; Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti; Persentase Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi dan Pelaporan Keuangan.

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2021 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari 3 sasaran dan 9 indikator kinerja sebagaimana telah

ditetapkan dalam rencana strategis Kecamatan Siatas Barita tahun 2020-2024, analisis secara rinci dapat dilihat sebagai berikut:

Sasaran 1

Meningkatkan nilai akuntabilitas kinerja

Pencapaian sasaran pada Perjanjian Kinerja Tahun 2021 sebelum Perubahan Renstra dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.3
Analisis Pencapaian

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021		%	Tahun 2022		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Nilai AKIP Kecamatan	Nilai	70	44,28	63,25	BB	CC	
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Kecamatan	Indeks	80	85	106	85	95,04	1,118
3	Persentase Lembaga Desa yang aktif	Persen	85	85	100	85	83,33	98,03
4	Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti	Persen	100	100	100	100	100	100
5	Persentase Penduduk yang melakukan perekaman e KTP	Persen	80	99	123	85	95,38	1,122
5	Persentase Penetapan APBDesa sesuai dengan siklus	Persen	100	100	100	-	-	-

	Pembangunan Desa							
6	Persentase Temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti	Persen	100	100	100	100	100	100
7	Jumlah Laporan Keuangan sesuai SAP yang disampaikan	Jumlah	14	14	100	-	-	-
8	Persentase Realisasi PBB	Persen	100	80,97	80,97	-	-	--

1. Nilai IKM Kecamatan

Pemerintah dalam beberapa waktu terakhir terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah. Sebagaimana amanat yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Negara memiliki kewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik. Untuk itu berbagai terobosan dan perbaikan telah dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik baik itu instansi pemerintah pusat maupun daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanannya. Oleh karena itu, dalam hal ini perlu untuk mengetahui sejauh mana dampak yang dihasilkan dari perbaikan tersebut melalui pelaksanaan **Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)**.

Survei Kepuasan Masyarakat ini diharapkan dapat mengetahui informasi pengguna layanan yang terdiri dari :

1. Profil pengguna layanan;
2. Persepsi pengguna layanan, dan;
3. Keluhan, saran perbaikan serta aspirasi pengguna layanan.

Survei Kepuasan Masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat. Pedoman ini menggantikan

pedoman sebelumnya dalam Permenpanrb No. 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Peraturan sebelumnya dipandang tidak operasional dan memerlukan penjabaran teknis dalam pelaksanaannya. Sehingga perlu untuk disesuaikan dengan metode survei yang aplikatif dan mudah untuk dilaksanakan. Selain itu, Peraturan ini dimaksudkan untuk memberikan arahan dan pedoman yang jelas dan tegas bagi penyelenggara pelayanan publik.

Dalam Permenpan No. 14 Tahun 2017 disebutkan bahwa SKM ini bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik. Dengan sasaran :

1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan;
2. Mendorong penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik;
3. Mendorong penyelenggara pelayanan menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik;
4. Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.

Unsur-unsur yang menjadi fokus dalam pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat terdiri dari 9 unsur yang terdiri dari :

1. **Persyaratan** adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif
2. **Sistem, mekanisme dan prosedur** adalah tata cara pelayanan yang dilakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan termasuk pengaduan
3. **Waktu penyelesaian** adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan
4. **Biaya/Tarif** adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan Berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat
5. **Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan** adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan

6. **Kompetensi Pelaksana** adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan keahlian keterampilan dan pengalaman.
7. **Perilaku Pelaksana** adalah sikap petugas memberikan pelayanan
8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut
9. **Sarana** adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. **Prasarana** adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses(usaha,pembangunan, proyek). Sarana yang digunakan untuk benda yang bergerak (komputer,mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

pelaksanaan survei kepuasan masyarakat yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik dapat dilakukan dengan jangka waktu tertentu. Jangka waktu tertentu tersebut diantaranya setiap 3 bulan, 6 bulan atau 1 tahun. Penyelenggara publik setidaknya minimal melakukan survei sebanyak 1 tahun sekali dengan mempublikasikan hasil survei kepada masyarakat.

Penyelenggara pelayanan publik yang telah melaksanakan survei harus melakukan penyusunan laporan survei. Laporan hasil survei ini dimaksudkan sebagai salah satu media atau alat untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik secara bertahap konsisten berkesinambungan berdasarkan informasi yang dimiliki. Laporan SKM setidaknya memuat latar belakang, tujuan SKM, metode SKM, jadwal pelaksanaan serta analisis data hasil survei.

Oleh Karena itu Organisasi Perangkat Daerah Daerah Kantor Kecamatan Siatas Barita telah melakukan survey untuk Tahun anggaran 2022 dengan kesimpulan bahwa masyarakat yang melakukan urusan ke Kantor Kecamatan Siatas Barita merasa puas dengan pelayanan yang diberikan. Indikator kepuasan masyarakat tersebut menggunakan Sembilan indikator yaitu Persyaratan, Prosedur, waktu pelayanan, biaya dan tarif,jenis pelayanan, kompetensi pelaksanaan, Perilaku Pelaksana, Maklumat pelayanan dan Penanganan pengaduan saran dan masukan. Dari Sembilan indikator diatas diperoleh nilai kepuasan sebesar 95,04 dengan kategori Sangat Baik. Kuisioner yang dibagikan kepada masyarakat diolah datanya sesuai dengan peraturan. Sampel yang diambil adalah sebanyak 85 kuisioner

yang dibagikan kepada masyarakat yang berurusan ke Kantor Kecamatan Siatas Barita. (Data Olahan terlampir).

Dengan dilakukan Survey Kepuasan Masyarakat diperoleh manfaat, antara lain

- Diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggara pelayanan publik;
- Diketahui kinerja penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik secara periodik;
- Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya tindak lanjut yang perlu dilakukan atas hasil Survei Kepuasan Masyarakat;
- Diketahui indeks kepuasan masyarakat secara menyeluruh terhadap layanan yang diberikan.

Berikut adalah data olahan IKM atas survey yang dilaksanakan dengan sampel acak

No Responden	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	
1	4	4	4	4	3	4	4	4	4	
2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
3	3	4	4	4	4	3	4	4	3	
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
5	4	3	4	3	4	4	4	3	4	
6	4	3	4	4	4	3	4	4	4	
7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
8	4	4	4	4	3	4	4	4	4	
9	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
10	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
11	4	3	4	3	4	3	4	4	4	
12	4	3	4	3	4	4	4	3	4	
13	4	4	4	4	4	3	4	4	4	
14	4	3	4	4	4	3	4	3	4	
15	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
16	4	4	3	4	4	4	3	4	3	
17	4	3	4	4	3	4	4	4	4	
18	4	3	4	4	4	4	3	4	3	
19	3	4	3	4	4	3	4	3	4	
20	4	3	4	3	4	4	3	4	3	
21	3	4	4	4	3	4	4	4	4	
22	4	3	4	4	4	4	4	3	4	
23	4	4	3	4	4	4	4	4	3	
24	3	3	4	4	3	4	3	4	3	
25	4	4	4	3	4	4	4	4	4	
26	4	4	4	4	4	4	4	4	4	

29	4	4	4	4	4	4	4	4	4
30	3	4	4	4	4	4	4	4	4
31	4	4	3	3	4	4	4	4	4
32	4	4	3	4	4	4	3	4	4
33	4	4	4	4	3	4	3	4	3
34	3	4	4	4	4	4	3	3	4
35	4	3	4	4	4	4	4	4	4
36	4	3	4	4	3	4	3	3	3
37	4	3	4	4	4	3	3	4	4
38	4	3	4	3	4	4	3	4	4
39	4	4	4	3	4	3	4	4	3
40	4	4	4	4	4	4	4	4	3
41	4	4	4	4	4	4	4	4	4
42	4	3	3	4	4	4	4	4	4
43	4	4	4	4	4	4	3	4	4
44	4	3	4	3	3	4	4	4	4
45	3	4	3	4	4	4	3	4	3
46	4	4	4	4	4	4	3	4	3
47	4	4	4	4	4	4	4	4	4
48	4	4	4	4	4	4	4	4	4
49	4	4	4	4	4	4	4	4	4
50	4	4	4	4	4	4	4	4	4
51	3	4	4	3	4	4	4	4	4
52	4	4	4	4	4	4	4	3	4
53	4	3	4	4	3	4	4	4	4
54	4	4	4	3	4	3	4	4	3
55	4	3	4	4	3	4	4	3	4
56	4	4	4	4	4	4	4	4	4
57	4	4	3	4	4	3	4	4	4
58	3	4	4	4	4	4	4	3	3
59	4	4	4	4	3	4	3	4	4
60	4	4	4	4	4	4	4	4	4
61	4	4	4	4	4	3	3	4	3
62	4	3	3	4	4	4	4	3	4
63	3	4	4	4	4	4	4	4	4
64	4	3	4	4	4	4	4	3	4
65	3	4	4	3	4	4	4	4	4
66	3	4	3	4	4	4	3	4	4
67	4	3	4	4	4	4	4	4	4
68	4	4	4	4	4	3	4	4	4
69	3	3	4	4	4	4	4	4	3
70	4	4	4	3	4	4	4	4	4
71	4	3	4	4	4	4	4	3	4

72	4	3	4	4	4	4	4	4	3	
73	4	4	4	4	4	4	4	4	3	
74	4	4	4	4	3	4	4	3	4	
75	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
76	3	4	4	4	4	4	4	3	4	
77	4	4	3	4	4	4	3	4	3	
78	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
79	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
80	4	4	4	4	4	4	3	4	4	
81	3	4	4	4	4	3	4	4	4	
82	4	4	3	4	4	4	4	4	4	
83	4	4	4	3	4	4	4	4	3	
84	4	3	3	4	4	4	3	4	4	
85	4	3	4	4	4	4	3	3	4	
Jumlah Nilai	325	314	327	325	328	327	320	324	321	
NRR Per unsur	3,82	3,69	3,85	3,82	3,86	3,85	3,76	3,81	3,78	
Nilai Tertimbang	0,42	0,41	0,43	0,42	0,43	0,43	0,42	0,42	0,42	3,80
KM										95,04

Keterangan

U1-U9

NRR

KM

(*)

NRR Per

unsur

NRR

Tertimbang

Unsur unsur Pelayanan

Nilai Rata Rata

Indeks Kepuasan Masyarakat

Jumlah NRR tertimbang *25 (25 adalah nilai konversi)

Jumlah Nilai Unsur dibagi jumlah kuisisioner yang terisi

NRR per unsur x 0,111 per unsur

Mutu

Pelayanan

A (sangat baik)

88,31-100

76,61-

B (Baik)

88,30

C (Kurang Baik)

65-76,60

D (Tidak Baik)

25-64,99

UNSUR

PELAYANAN

No	UNSUR PELAYANAN	NILAI RATA RATA
----	-----------------	-----------------

1	Persyaratan	
2	Prosedur	3,82
3	Waktu Pelayanan	3,69
4	Biaya/ Tarif	3,85
5	Produk Layanan	3,83
6	Kompetensi pelaksana	3,86
7	Perilaku pelaksana	3,85
8	Sarana dan Prasarana	3,76
9	Penanganan Pengaduan	3,81
		3,78

2. Persentase Kelembagaan Desa yang aktif

Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Adat Desa (LAD) diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI. Permendagri 18 tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa ditandatangani Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo pada 9 April 2018 dan diberlakukan setelah diundangkan oleh Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham Widodo Ekatjahjana dalam Berita Negara Tahun 2018 Nomor 569 tanggal 27 April 2018 di Jakarta.

Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dalam Permendagri 18 tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa maksudnya adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.

Lembaga Adat Desa atau sebutan lainnya (LAD) dalam ketentuan umum Permendagri 18 tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa. Sebagaimana Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain atau BPD dalam Permendagri 18 tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Lembaga Desa yang ada di Kecamatan Siatas Barita antara Lain :

1. LPM
2. Karang Taruna
3. LADN
4. PKK
5. KPM

Kecamatan Siatas Barita terdiri dari 12 Desa yang masing masing Desa memiliki Lembaga diatas. Dari Semua Lembaga ada 10 lembaga Karang taruna yang tidak memiliki kegiatan yang dianggap tidak aktif. Sehingga dari 60 lembaga Desa terdapat 10 Lembaga Desa yang tidak aktif. Sehingga dari target Persentase Lembaga Desa yang aktif 85 % belum mencapai. Realiasi Kinerja sebesar 83,33 atau 98,03.

3. Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti

Pengaduan masyarakat adalah penyampaian keluhan oleh masyarakat kepada pemerintah Kecamatan Siatas Barita atas pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan, atau pengabaian kewajiban dan/atau pelanggaran larangan. Penanganan pengaduan masyarakat adalah proses kegiatan yang meliputi penerimaan, pencatatan, penelaahan, tindak lanjut penyaluran tindaklanjut, pengarsipan, pemantauan dan pelaporan. Pengadu adalah seluruh pihak baik warganegara maupun penduduk baik orang perorangan, kelompok maupun badan hukum yang menyampaikan pengaduan kepada Pengelola pengaduan pelayanan publik. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan dari Pemerintah Kecamatan Siatas Barita, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Adapun Prosedur Pelayanan Pengaduan Masyarakat adalah sebagai berikut :

- a. Tamu/pengguna layanan menuju ke desk petugas pelayanan informasi;
- b. Menyampaikan pengaduan, mengisi buku tamu dan melampirkan identitas;
- c. Menerima informasi dari petugas;
- d. Menerima layanan pengaduan.

produk Pelayanan adalah Permohonan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti. Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti oleh Pemerintahan Kecamatan Siatas Barita Kabupaten Tapanuli Utara ditindaklanjuti secara keseluruhan (100%)

4. Persentase Masyarakat yang melakukan Perekaman e KTP

Persentase penduduk yang melakukan perekaman KTP elektronik adalah perbandingan antara jumlah penduduk yang melakukan perekaman KTP elektronik terhadap jumlah penduduk wajib KTP yang belum melakukan perekaman KTP Elektronik, dalam satuan persen. Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) adalah kartu tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten. Penduduk wajib KTP adalah penduduk yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin. Data kependudukan yang digunakan adalah data kependudukan bersih yang disajikan dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan di tingkat penyelenggara dan instansi pelaksana sebagai satu kesatuan.

Data Perekaman e KTP di Kecamatan Siatas Barita Kabupaten tapanili Utara adalah sebagai berikut :

JUMLAH PENDUDUK			JUMLAH PENDUDUK WAJIB KTP		
LAKI LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	LAKI LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
7.562	7.593	15.155	5.246	5.513	10.761

JUMLAH PENDUDUK YG SUDAH PEREKAMAN EKTP			JUMLAH PENDUDUK YANG BELUM PEREKAMAN EKTP		
LAKI LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	LAKI LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
5.018	5.246	10.264	230	267	497

JUMLAH WAJIB KTP	JUMLAH YANG SUDAH MELAKUKAN PEREKAMAN	REALISASI
10.761	10.264	95,38

Untuk pencapaian target kinerja :

Indikator	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Persentase Masyarakat yang melakukan perekaman e KTP	85	95,38	1.122

persentase temuan BPK/ Inspektorat yang ditindaklanjuti

Memenuhi amanat Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pasal 20 bahwa, BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan dan memberitahukan hasil pemantauan tindak lanjut kepada Organisasi Perangkat Daerah dalam hasil pemeriksaan maka dalam laporan dimuat data pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan dan kinerja Kantor Kecamatan Siatas Barita Kabupaten Tapanuli Utara.

Untuk Tahun Anggaran 2022 dari hasil pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan bahwa Kantor Kecamatan Siatas Barita tidak memiliki temuan yang harus ditindaklanjuti dan dari pihak inspektorat telah kami lakukan tindaklanjuti terkait adanya pajak yang belum tersetorkan.

Dengan demikian maka tindak lanjut atas temuan inspektorat Kabupaten Tapanuli Utara telah dilaksanakan/ telah disetorkan pajaknya.

6. Nilai AKIP Kecamatan

Bahwa pengaturan terhadap pelaksanaan evaluasi atas implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 perlu diganti agar dapat mengakomodir kompleksitas pengukuran kinerja instansi pemerintah dan pesatnya kemajuan teknologi sehingga diperlukan penyesuaian dalam evaluasi atas implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Penyesuaian tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan guna peningkatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Tujuan pelaksanaan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sebagaimana Pasal 2 adalah bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);

- menilai tingkat implementasi SAKIP;
- menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
- memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan
- memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri, penyampaian laporan evaluasi dapat dilakukan melalui aplikasi elektronik SAKIP Reviu (esr.menpan.go.id) dan Pemerintah daerah dapat menggunakan instrumen evaluasi AKIP internal berbasis elektronik dalam melaksanakan evaluasi atas pencapaian kinerjanya.

Untuk Nilai AKIP Kecamatan Siatas Barita Tahun Anggaran 2022 memperoleh Nilai CC dari Target BB. Hal ini menandakan bahwa target Kinerja Kecamatan Siatas Barita belum tercapai. Nilai AKIP Kecamatan Siatas Barita dapat dilihat pada table berikut :

A	Perencanaan Kinerja	Bobot	Nilai	Capaian %
I	PERENCANAAN STRATEGIS	10,00	9,25	9,25
a.	Pemenuhan Renstra	2,00	2,00	100
b.	Kualitas Renstra	5,00	5,00	100
c.	Implementasi Resntra	3,00	2,25	75,00
II	PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN	20,00	15,15	75,75
a.	Pemenuhan Perencanaan Kinerja Tahunan	4,00	4,00	100
b.	Kualitas Perencanaan Kinerja Tahunan	10,00	8,75	87,50
c	Implementasi Perencanaan Kinerja tahunan	6,00	2,40	40,00
B	PENGUKURIAN KINERJA	25,00	10,31	41,24
I	Pemenuhan Pengukuran	5,00	3,75	75,00
II	Kualitas Pengukuran	12,50	5,63	45,04
III	Implementasi pengukuran	7,50	0,94	12,53
C	PELAPORAN KINERJA	15,00	7,65	51,00
I	Pemenuhan Pelaporan	3,00	3,00	100
II	Penyajian Informasi Kinerja	7,50	4,64	61,84
III	Pemanfaatan Informasi Kinerja	4,50	0	0
D	EVALUASI INTERNAL	10,00	0,23	02,30
I	Pemenuhan Evaluasi	2,00	0,23	11,50
II	Kualitas Evaluasi	5,00	0	0
III	Pemanfaatan Evaluasi	3,00	0	0
E	PENCAPAIAN SASARAN/ KINERJA ORGANISASI	20,00	7,50	37,50

I	Kinerja yang dilaporkan (Output)	7,50	4,00	53,33
II	Kinerja yang dilaporkan (OUTCOME)	12,50	3,50	28,00
	HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA	100	50,08	50,08

6 Tingkat Capaian Kinerja terhadap Kinerja Nasional

Visi Presiden Indonesia Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong. RPJPN 2005 – 2025, Visi Indonesia 2045, dan Visi Misi Presiden menjadi landasan utama penyusunan RPJMN 2020–2024. Misi:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh warga
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan

Dengan 7 agenda Pembangunan yaitu :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan menjamin pemerataan
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan berdaya saing
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
 Dalam mewujudkan keberhasilan pencapaian penguatan polhuhankam dan terlaksananya transpormasi pelayanan public di tetapkan sasaran target dan indikator yang diacu oleh pelayanan public sebagai berikut :

Nasional					OPD Sliatas Barita		
N o	Sasaran	Indikator	Targe t	Realisas i	Indikator	Targe t	Realisas i
1	Reformas i birokrasi dan tata kelola	Instansi Pemerinta h dengan tingkat kepatuhan Pelayanan Publik Kategori Baik	Baik	Baik	Indeks Kepuasan Masyarakat	85 (Baik)	95,04 (Sangat Baik)
		Instansi pemerinta h dengan indeks \geq Baik			Nilai AKIP Kecamatan	BB	CC
					Persentase Kelembagaan Desa yang aktif	85	83,33
					Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti	100	100

Persentase Masyarakat yang melakukan perekaman e KTP	85	95,38
Persentase temuan BPK/ Inspektorat yang ditindaklanjuti	100	100

3.2. REALISASI ANGGARAN

Pada tahun Anggaran 2022 untuk melaksanakan program dan kegiatan, dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara pada Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Kecamatan Siatas Barita senilai Rp. 1.863.244.418,- dengan realisasi anggaran Rp. 1.840.249.128,- atau dengan serapan dana APBD mencapai 98,77 % , seperti dijelaskan pada tabel berikut;

Tabel 3.6.
Uraian Belanja Kecamatan Siatas Barita Tahun Anggaran 2022

URAIAN	JUMLAH (Rp)	REALISASI (Rp)	PERSENTASE
Belanja Daerah	1.863.244.418,-	1.840.249.128	98,77
Belanja Operasi	1.860.244.418,-	1.837.249.128,-	98,76
Belanja Pegawai	1.570.319.568,-	1.558.600.848,-	99,25
Belanja Barang dan Jasa	289.924.850,-	278.648.280,-	96,11
Belanja Modal	3.000.000	3.000.000,-	100

Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.000.000,-	3.000.000,-	100
--------------------------------------	-------------	-------------	-----

Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja tujuan dan sasaran pada setiap sasaran Renstra Kecamatan Siatas Barita pada tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut;

Tabel 3.7

Realisasi Anggaran Per Program

Dari table diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan untuk pencapaian sasaran organisasi serta tingkat efisiensi yang telah dilakukan.

No	PROGRAM	PAGU ANGGARAN	REALISASI	Persen
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.778.630.918,-	1.755.951.628 ,-	98,72
2	Program Penyelenggaraa n Pemerintahan dan Pelayanan Publik	84.613.500,-	84.297.500,-	99.63

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Siatas Barita merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*good governance*) Kecamatan Siatas Barita. Pembuatan LKIP ini merupakan langkah yang tepat guna memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKIP Kecamatan Siatas Barita Tahun 2022 ini menggambarkan kinerja Kecamatan Siatas Barita dan evaluasi terhadap kinerja sasaran yang telah dicapai, baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Pada tahun 2022 Kecamatan Siatas Barita menetapkan sebanyak 1 (satu) sasaran dengan 4 (empat) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kerja dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang ingin dicapai.

Hasil pengukuran terhadap pencapaian sasaran tersebut secara umum memenuhi target pada perjanjian kinerja tahun 2022 dengan interpretasi **"sangat baik"**.

TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN TAHUN 2020-2024

Tujuan :

Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja

Sasaran :

Meningkatnya tata Kelola Pemerintahan di Kecamatan

Meningkatnya Nilai AKIP dari Inspektorat

FUNGSI	Meningkatkan kordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pernerdayaan masyarakat dan desa atau sebutan lain dari kelurahan
TUGAS	<ol style="list-style-type: none"> Menyelenggarakan urusan pemerintahan urnum Mengkoordinasikan kegiatan pernerdayaan masyarakat Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentrarnan ketertiban urnum Mengkoordinasikan penerapan dan penengakan Peraturan dan Peraturan Bupati Mengkoordinasikan perneliharaan prasarana dan pelayanan urnum Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan yang dilakukan oleh perangkat daerah di Tingkat Kecarnatan Mernbina dan rnengawasi penyelenggaraan kegiatan desa Kelurahan <p>Melaksanakan Urusan Pernerintahan yang rnenjadi Kabupaten Tapanuli Utara yang ada di Kecarnatan</p>


Berikut saran perbaikan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan impernentasi

SAKIP Kecarnatan Siatas Barita :

- Mereviu dokumen perencanaan (Rencana Strategis) Rencana Kerja Tahunan (RKT) dengan rnensinkronkan visi rnisi Kabupaten dengan Kecarnatan
- Mereviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Siatas Barita sehingga memudahkan pengukuran kinerja
- Menerapkan pelaksanaan dokumen perjanjian kinerja mulai dari Eselon III sampai Pelaksana
- Meningkatkan kuantitas dan kualitas pegawai di Kecamatan Siatas Barita. Jumlah PNS di Kecamatan Siatas Barita sebanyak 26 orang orang dengan tingkat pendidikan yang bervariasi. Dengan jumlah personil yang tergolong sangat minim bila dibandingkan dengan urusan pekerjaan yang harus ditangani.

Semoga dengan tersusunya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Siatas Barita ini, diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja Kecamatan Siatas Barita bagi Pihak pihak terkait baik stakeholder ataupun pihak lain yang turut ambil bagian dan berpartisipasi aktif untuk membangun Kecamatan Siatas Barita khususnya dan Kabupaten Tapanuli Utara pada umumnya.

CAMAT SIATAS BARITA

The image shows a circular official stamp of the Kecamatan Siatas Barita, Kabupaten Tapanuli Utara. The stamp contains the text "PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA" around the top edge, "KECAMATAN SIATAS BARITA" in the center, and two stars on either side. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

ELYANTO SITOMPUL,ST,MM
NIP.196801281992031002